



Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Magetan



0351-891321



dpmtsp.magetan.go.id



dpmtsp@magetan.go.id

Kata Pengantar

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan kedepan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematikan Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	24
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	25
2.1.6	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	25
2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	25
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2	Isu Strategis	26
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029	31
3.2.	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	34
3.3.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	36
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output	38
4.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu Pada Nomenklatur	47
4.3.	Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	59
4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	63



4.5.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	65
BAB V	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Golongan	13
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Pendidikan	13
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Tingkat Umur	13
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Status Kepegawaian	14
Tabel 2.5	Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Diklat Kepemimpinan	14
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana	14
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024	18
Tabel 2.8	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024	21
Tabel 2.9	Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Program Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.10	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah	35
Tabel 3.3	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 4.1	Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	39
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	48
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029	64
Tabel 4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program-Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen Renstra menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan Perangkat Daerah. Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan ini memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menjabarkan secara eksplisit yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan penanaman modal, DPMPTSP harus berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan.

Proses penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Disamping berpedoman pada dokumen tersebut,

Penyusunan Rencana Strategis juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Hubungan antara Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPMPTSP Provinsi harus saling terkait, selaras, dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan provinsi maupun kementerian/lembaga atau pembangunan pemerintah pusat. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggara urusan di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berkontribusi pada pencapaian sasaran Pembangunan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Magetan. Karenanya, Renstra DPMPTSP memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif serta indikator pencapaian pengembangan pelayanan dinas ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. PP No. 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2044;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.
 21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2029 adalah arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renscana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan beserta seluruh unit kerjanya dalam bidang penanaman modal
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Penanaman Modal dalam mengambil keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat daerah Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Magetan.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Baris uraian ringkas pengertian fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 : Landasan Hukum

Beisikan uraian singkat dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah baik yang bersekala nasional maupun lokal (Dasar hukum tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah)

1.3 : Maksud dan Tujuan

Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan

Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2 : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan

3.2 : Strategis Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD

3.3 : Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.2 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Dokumen Rencana Strategis Mengacu Pada Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri 900.1.2850 Tahun 2025

4.3 : Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 : Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5 : Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPSTP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 1. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. UPTD dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kelompok Jabatan Fungsional


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
- f. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Koordinator.
- g. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- h. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Dinas atau Koordinator.
- i. Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- j. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 94 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Perencanaan Strategis DPMPTSP memerlukan integrasi antara sumber daya aparatur DPMPTSP dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. DPMPTSP Kabupaten Magetan mengupayakan setiap pegawai memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan agar para pegawai dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas pegawai dapat dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan internal secara berkesinambungan dengan berbagai agenda:
 - Meningkatkan investasi
 - Membangun sinergi dalam bekerja
 - Membentuk budaya kerja yang lebih baik
 - Penanganan konflik
 - Peningkatan kualitas pelayanan yang prima
- b. Studi lapangan pada Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP yang sudah lebih baik dan lebih maju.
- c. Training khusus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, baik dalam bentuk in house training dengan mendatangkan pelatih internal Perangkat Daerah maupun eksternal atau dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan training dan capacity building. Serta dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya untuk peningkatan kompetensi bidang tugas yang diampu.
- d. Training of success, untuk membangun tata nilai baru yang mengarah pada profesionalisme. Misalnya: melayani dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
- e. Training komunikasi efektif, pengembangan kepribadian dan pembinaan mental dan spiritual agar pegawai meyakini bahwa bekerja dengan tulus dan ikhlas adalah ibadah.
- f. Training teknologi informasi bagi Tim IT agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis.

Dengan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan. Untuk itu perlu mengidentifikasi kebutuhan tenaga sesuai rasio yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan, DPMPTSP Kabupaten Magetan menerima tenaga dari Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu ditetapkan mekanisme untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Kesesuaian sumber daya manusia dengan konteks pelayanan yang diberikan merupakan salah satu tujuan dari perencanaan

sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

DPMPTSP Kabupaten Magetan memastikan bahwa seluruh personil yang melaksanakan pekerjaan yang berpengaruh pada realisasi pelayanan telah memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu perlu berkoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah menetapkan program pengembangan kompetensi pegawai. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 47 orang pegawai dengan jenjang pendidikan tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara terperinci, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Golongan

KLASIFIKASI	ASN		Non ASN	
	L	P	L	P
Golongan IV	1	3	-	-
Golongan III	8	12	-	-
Golongan II	4	0	-	-
Golongan I	-	-	-	-
PPPK	3	2		
Non PNS (Kontrak)	-	-	9	1

Tabel 2.2

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Tingkat Pendidikan

KLASIFIKASI	ASN		Non ASN	
	L	P	L	P
Sarjana S2	-	3	-	-
Sarjana S1	10	10	-	1
Sarjana Muda/D3	2	2	-	-
SLTA	4	1	9	-
SMP	1	-	-	-

Tabel 2.3

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Magetan Menurut Umur

KLASIFIKASI	ASN		Non ASN	
	L	P	L	P
< 25 Tahun	-	-	-	-
25-35 Tahun	9	6	9	1

36 - 45 Tahun	4	6	-	-
46 - 55 Tahun	4	1	-	-
≥ 55 Tahun	0	3	-	-

Tabel 2.4

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPPTSP Kabupaten Magetan Menurut Status Kepegawaian

KLASIFIKASI	L	P
PNS	14	14
PPPK	3	2
Pegawai Kontrak	9	1

Tabel 2.5

Tabel: Sumber Daya Manusia Pada DPMPPTSP Kabupaten Magetan Menurut Diklat Kepemimpinan

KLASIFIKASI	L	P
Spamen/Sespa/Sespanas/Diklat Pim Tk. II	-	1
Sepadya/Spama/Diklat Pim Tk. III	1	-
Sepala/Adum/Diklat Pim Tk. IV	-	2
Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan	13	11

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkantor di Jl. Pahlawan No.5 Magetan sedangkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berada di Mal Pelayanan Publik. Adapun sarana dan prasarana DPMPPTSP Kabupaten Magetan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tabel: Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
A. Fasilitas Ruangan Kantor					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	Back Office	1	√		
3	Ruang Sekretariat	1	√		
4	Ruang Rapat	1	√		
5	Ruang Tunggu	1	√		
6	Ruang Arsip	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Mushola	1	√		

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
B. Fasilitas di Mal Pelayanan Publik					
1	Ruang Pelayanan	1	√		
2	Customer Service	1	√		
3	Ruang Konsultasi dan Pengaduan	1	√		
4	Ruang Investasi	1	√		
5	Ruang Laktasi	1	√		
6	Ruang Perpustakaan dan Permainan Anak	1	√		
7	Toilet	5	√		
8	Pojok Merokok	1	√		
9	Mushola	1	√		
10	Laboratorium Perijinan/ Tim Teknis	1	√		
11	Klinik OSS	1	√		
12	Balai Nikah	1	√		
13	Stand Produk Unggulan	1	√		
14	Ruang Pelayanan Disabilitas	1	√		
15	Ruang Sekretariat	1	√		
16	Gudang	1	√		
C. Fasilitas Pendukung Lainnya					
1	Komputer	51	√		
2	Laptop	18	√		
3	Printer	45	√		
4	Scanner	4	√		
5	Alat Survey Kepuasan Pelanggan	25	√		
6	Mesin Antrian	2	√		
7	Mesin Fotocopy	2	√		
8	Pendingin Ruangan	36	√		
9	Telepon	27	√		
10	Radio Komunikasi	4	√		
11	Alat Penghancur Kertas	1	√		
12	Proyektor	2	√		
13	Alat Pengukur Suhu	5	√		
14	Audio Visual	2	√		
15	CCTV	38	√		
16	Meja Pelayanan	28	√		
17	Meja Kerja	35	√		
18	Meja Resepsionis	2	√		
19	Lemari Pendingin	2	√		
20	Kursi Kerja	117	√		
21	Kursi Tunggu	26	√		
22	Kursi Rapat	28	√		
23	Sofa Tamu	3	√		
24	Lemari Arsip	4	√		
25	Brankas	1	√		
26	Stasiun Charger	1	√		
27	Dispenser	6	√		
28	ATM	1	√		
29	Kursi Pijat	1	√		
30	Mesin Absensi	1	√		

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Sarana Prasarana		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
31	Papan Pengumuman	2	√		
32	Alat Pemadam Kebakaran	8	√		
33	Anjungan Dokumen Mandiri Dukcapil	1	√		
34	Kamera	4	√		
35	Genset	2	√		
36	Papan Informasi	2	√		
37	TV	14	√		
38	Kotak P3K	10	√		
39	Kursi Roda	4	√		
D. Fasilitas Kendaraan Dinas					
1	Mobil Dinas	5	√		
2	Sepeda Motor	11	√		

Sumber : Pengurus Barang DPMPPTSP Kab Magetan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Cakupan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal meliputi:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Adapun pendelegasian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perizinan Berusaha terdiri dari :
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi :
 - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
 - b. Persetujuan Lingkungan, meliputi :
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
 - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
 - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH)
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Meliputi :
 - Risiko Rendah
 - Risiko Menengah Rendah
 - Risiko Menengah Tinggi
 - Risiko Tinggi
 - e. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi sektor :
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian
 - c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d. Energi dan sumber daya mineral
 - e. Ketenaganukliran
 - f. Perindustrian
 - g. Perdagangan
 - h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - i. Transportasi
 - j. Kesehatan, obat, dan makanan
 - k. Pendidikan dan kebudayaan
 - l. Pariwisata
 - m. Keagamaan
 - n. Pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem, dan transaksi elektronik
 - o. Pertahanan dan keamanan
 - p. Ketenagakerjaan

Pencapaian Kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Periode sebelumnya tertuang dalam tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Jumlah Investor			4300	n/a	n/a	n/a	n/a	4000	n/a	1217	3243	13507	6085	n/a	n/a	n/a	n/a	1.5
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			98	81	82	83	84	98	83.96	86.51	98.71	98.92	n/a	1	1	1.2	1.2	n/a
3.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

a. Meningkatnya Jumlah Investor

Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA). Jumlah investor dapat mempengaruhi nilai realisasi investasi di suatu daerah. Tingginya jumlah investor pada setiap tahun berjalan menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Magetan. Pada tabel 2.3 diatas dapat terlihat bahwa jumlah investor baru berdasarkan data nomor induk berusaha yang terdaftar (NIB) di Kabupaten Magetan jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana jumlah investor baru berdasarkan NIB yang diterbitkan mencapai 13.507. Meskipun jumlah investor baru mengalami penurunan di tahun 2024, namun jumlah ini masih melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jumlah investor di Kabupaten Magetan masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberhasilan capaian ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha sebagai bentuk legalitas usahanya yang dijalankan di wilayah Kabupaten Magetan, dan pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh DPMPSTP Kabupaten Magetan seperti pelayanan perizinan keliling ke desa / kelurahan/ kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan dan *weekend service* untuk pelayanan dihari sabtu bagi pelaku usaha yang tidak sempat mengurus perizinan usahanya pada hari kerja efektif.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualitas Pelayanan menjadi salah satu hal penting dalam rangka memberikan kepuasan kepada Masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa puas terhadap Masyarakat yang menerima pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan Masyarakat secara langsung mengenai pelayanan yang telah diberikan. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilakukan sesuai Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/ Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Sarana dan Prasarana. Dari hasil survey yang telah dilakukan, berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat terlihat bahwa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.

c. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentu tidak akan terlepas dari adanya pengaduan dari Masyarakat selaku pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan. Pengaduan yang masuk akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan standar operasional

prosedur yang telah ditetapkan, Standar Pelayanan, dan Alur Pengaduan, sehingga dalam proses penyelesaian pengaduan harus dilakukan secara sistematis. Dalam tabel 2.3 tersebut dapat terlihat bahwa seluruh pengaduan yang masuk pada setiap tahunnya dapat diselesaikan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan penting dilakukan dengan tepat dan cepat guna memberikan kepuasan masyarakat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah.



Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota		√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.15%	0.6%	36.5%	1.86%	1.38%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mengampu satu indikator kinerja kunci (IKK) yaitu terkait dengan Persentase peningkatan investasi di daerah kabupaten/kota. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa capaian IKK ini mengalami perbedaan realisasi disetiap tahunnya, hal tersebut disebabkan karena capaian peningkatan realisasi investasi dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini muncul dikarenakan data yang dijadikan ukuran merupakan data periodik sehingga hasil peningkatan akan bergantung pada perolehan hasil pada tiap tahunnya. Pencapaian tertinggi diperoleh pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 36.5%, capaian ini diperoleh karena adanya beberapa proyek investasi berskala besar yang masuk di Kabupaten Magetan sehingga berdampak pada peningkatan realisasi investasi. Sedangkan capaian terendah terjadi pada Tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada iklim investasi di daerah.



Tabel 2.9
Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Program Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2024

No	Program	Rencana Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.990.344	5.308.026	4.535.382	4.897.314	4.030.438	2.630.355	4.369.612	4.354.348	4.418.099	3.929.438	88	88	96	90	98	13,31	14,04
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000	-	165.000	3.254	25.000	48.658	-	159.892	3.170	23.156	97	-	97	97	93	285,13	266,23
3.	Program Promosi Penanaman Modal	411.045	307.994	310.000	554.987	440.450	388.152	289.978	295.962	547.438	429.150	94	94	95	97	97	8,49	10,03
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	710.100	124.751	190.000	183.928	305.136	572.280	123.435	184.315	180.787	299.936	81	99	97	98	98	8,14	16
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	372.210	394.695	379.700	404.744	-	111.320	363.383	363.803	384.801	-	30	92	96	95	2,95	77,44
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	240.000	62.900	50.000	49.850	49.750	230.224	59.667	47.778	48.718	48.936	96	95	95	98	98	-23,70	-12,93

Berdasarkan tabel 2.9 diatas dapat terlihat bahwa anggaran setiap program dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun capaian anggaran yang tidak sampai terserap 100% hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja berupa negosiasi harga selama proses pelaksanaan belanja program. Seluruh program yang ditetapkan dan dilaksanakan mampu menunjang capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan public serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi focus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode rencana strategis. Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan Pembangunan daerah, serta kebutuhan Masyarakat dan dunia kerja. Adapun kelompok sasaran yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, yaitu :

a. Pelaku Usaha dan Investor (Eksisting dan Potensial)

Pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha baik pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha asing. Kelompok ini mencakup pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar (UMKM-B), serta calon investor baik domestik maupun asing. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Magetan.

b. Masyarakat Umum Penerima Layanan Publik

Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memastikan tersedianya pelayanan yang adil, informatif, dan responsif baik melalui kanal daring maupun luring, termasuk melalui pelayanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan.

c. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi, oleh karenanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal sebagai kelompok sasaran yang strategis dalam mendukung percepatan dan penyederhanaan proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan teknis.

d. Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Pemangku kepentingan merupakan kelompok yang terdiri dari lembaga, media massa, organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta unsur masyarakat lainnya yang berperan dalam pengawasan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendorong peran serta pemangku kepentingan dalam

penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berdaya saing.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam upaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan melalui Mal Pelayanan Publik Magetan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah lembaga vertikal, diantaranya Kepolosian Resor Magetan, Kementerian Agama Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan, Badan Pertanahan Nasional Magetan, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Magetan, BUMN dan BUMD. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang terpadu, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam satu lokasi yang terintegrasi.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, mempunyai keterkaitan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan menemui berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan terkait pelayanan yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

- a. Kebijakan pusat yang sering berubah sehingga berpengaruh terhadap penerapan kebijakan di daerah
- b. Belum optimalnya promosi investasi yang dapat dilaksanakan untuk dapat menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Magetan

- c. Belum ditetapkannya kebijakan daerah yang mengatur secara khusus mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal bagi baru pelaku usaha
- d. Belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
- e. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha
- f. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penyampaian LKPM
- g. Belum adanya kerjasama penanaman modal antara pemerintah daerah dengan dunia usaha berskala besar

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya. Berdasarkan permasalahan perangkat daerah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Dukungan Infrastruktur Melalui Peningkatan Infrastruktur Yang Mendukung Investasi Seperti Infrastruktur Jalan

Infrastruktur terutama kondisi jalan yang memadai serta aksesibilitas yang mudah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh investor dalam berinvestasi. Infrastruktur yang baik serta aksesibilitas yang mudah akan memberikan peluang keuntungan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi utamanya investor industri manufaktur yang berskala besar. Kondisi infrastruktur dan aksesibilitas ini juga berdampak pada bersebaran investasi, dimana industri berskala besar cenderung berada didaerah yang mempunyai infrastruktur jalan yang lebar dan mudah diakses.

b. Perbaikan Kebijakan Dengan Melakukan Peninjauan Kembali Regulasi Terkait Perizinan Investasi Untuk Memastikan Kelancaran Dan Efisiensi Proses Perizinan

Kebijakan merupakan hal yang mendasar dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pemberian legalitas suatu usaha. Kebijakan yang ditetapkan ada yang dapat mempercepat proses perizinan di daerah namun ada juga yang menghambat pemberian perizinan berusaha di daerah, seperti adanya kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penetapan suatu daerah menjadi kawasan LSD dan LP2B dimana untuk area tersebut tidak dapat dijadikan lahan usaha meskipun areanya sangat strategis. Adanya kebijakan yang menghambat tersebut menjadi faktor yang dapat mengurangi minat investor untuk berusaha karena proses pengurusan perizinan berusaha untuk area yang mempunyai kebijakan khusus dianggap rumit dan membutuhkan proses yang panjang.

c. Peningkatan Peluang Investasi Dengan Penyediaan Informasi Yang Jelas Dan Terperinci Mengenai Peluang Investasi

Kondisi geografis Kabupaten Magetan yang berada di lereng pegunungan mempunyai banyak potensi yang dapat digali dan dikembangkan baik untuk kawasan perindustrian, pertanian, pariwisata serta sektor lainnya. Namun banyaknya potensi yang dimiliki ini belum sepenuhnya dapat digali dan dikaji untuk mengetahui potensi yang dapat dipasarkan dan bisa menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian yang dilengkapi studi kelayakan, analisis risiko, serta data pendukung lainnya yang relevan dan tersusun dalam bentuk kajian I-PRO (*Investment Project Ready to Offer*).

d. Peningkatan Kolaborasi Dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Usaha Berskala Besar Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Daerah Dengan Menarik Minat Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi Di Kabupaten Magetan

Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha berskala besar merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan investor, dimana pemerintah secara langsung bekerjasama dengan menawarkan potensi dan keuntungan berinvestasi yang ada di daerah guna menarik minat pelaku usaha berskala besar agar berinvestasi di Kabupaten Magetan. Kolaborasi dan kerjasama ini selain dapat menambah realisasi investasi di daerah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta penyerapan tenaga kerja.

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha

Kualitas pelayanan publik yang baik dan prima merupakan salah satu tolok ukur kinerja atas pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Pelaku usaha selalu mengharapkan proses

pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan. Pelayanan prima dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. Meskipun saat ini proses perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem *online single submission* (OSS) namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti adanya kebijakan yang berubah dan sistem informasi yang terkadang tidak berjalan lancar. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif pelaku usaha terhadap proses perizinan yang dinilai lambat dan rumit.

f. Penambahan Regulasi Terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Daerah

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk mensinergikan berbagai kepentingan sektoral terkait investasi, serta menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Selain itu, RUPM juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RUPM memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan investasi dapat mendukung dan berkontribusi pada PDRB Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pusat yang sering berubah sehingga berpengaruh terhadap penerapan kebijakan di daerah 2. Belum optimalnya promosi investasi yang dapat dilaksanakan untuk dapat menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Magetan 3. Belum ditetapkannya kebijakan daerah yang mengatur secara khusus mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal bagi para pelaku usaha 	<p>EXUM KLHS RPJMD Kabupaten Magetan 2025 - 2029 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman penurunan angka pertumbuhan ekonomi 2. Belum optimalnya pengembangan investasi bidang pariwisata dan usaha mikro 	<p>Rencana Startegis Kemenveshil / BKPM 2025 - 2029 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT) 2. Tren PMA Global yang cenderung menurun 3. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global 4. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi 	<p>RPJPN 2025 - 2045 :</p> <p>Meningkatnya Investasi dalam Pembangunan Infrastuktur dan Memastikan Tercapainya Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Indonesia</p>	<p>RPJMD 2025 - 2029 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Investasi Daerah Penunjang Sektor Usaha dan Industri Khususnya UMKM dan Pariwisata 2. Pengembangan Potensi Unggulan dalam Penguatan Daya Saing Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Infrastruktur Melalui Peningkatan Infrastruktur Yang Mendukung Investasi Seperti Infrastruktur Jalan 2. Perbaikan Kebijakan Dengan Melakukan Peninjauan Kembali Regulasi Terkait Perizinan Investasi Untuk Memastikan Kelancaran Dan Efisiensi Proses Perizinan 3. Peningkatan Peluang Investasi Dengan Penyediaan Informasi Yang Jelas Dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
	4. Belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan 5. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha 6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penyampaian LKPM 7. Belum adanya kerjasama penanaman modal antara pemerintah daerah dengan dunia usaha berskala besar		risiko utama bisnis global 5. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon 6. Minimnya opsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 7. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari beragam sektor yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation and technology			Terperinci Mengenai Peluang Investasi 4. Peningkatan Kolaborasi Dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Usaha Berskala Besar Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Daerah Dengan Menarik Minat Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi Di Kabupaten Magetan 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang Relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
						6. Penambahan Regulasi Terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2025 – 2029, adapun visi pembangunan yang dirumuskan sebagai berikut :

“MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Sedangkan Misi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. SDM ANDAL - Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, dan Transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran
6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram, berdasarkan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Berdasarkan uraian visi dan misi tersebut yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah misi kelima yaitu “EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran”. Berdasarkan uraian tersebut maka adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam mendukung pencapaian misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil – hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun kedepan dan ditetapkan dengan berpedoman pada isu – isu strategis. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka waktu yang tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai pada periode rencana strategis tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Jumlah Investor
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota di Bidang Penanaman Modal Sasaran RPJMD 1. Meningkatkan Investasi Daerah 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	700 Milyar	710 Milyar	720 Milyar	730 Milyar	740 Milyar	750 Milyar	
		Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor/ Pelaku Usaha Baru	6.086	6.100	6.125	6.150	6.175	6.200	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.92	98.93	98.94	98.95	98.96	98.97	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	95	95.45	95.47	95.50	95.52	95.55	

3.2 Strategis Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi berfungsi sebagai antara yang ini dicapai dalam merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/upaya yang akan dilakukan oleh perangkat daerah diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Strategi disusun secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan investasi yang banyak menyerap tenaga kerja melalui peningkatan kondisi iklim penanaman modal di daerah yang kondusif didukung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pemberian fasilitasi dan insentif penanaman modal, serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah secara masif.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam rangka mendukung riset potensi dan peluang investasi, pengkajian kebijakan terkait penanaman modal, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan data sektor unggulan yang ada di Kabupaten Magetan.
3. Penguatan informasi dan promosi investasi dengan menyusun dan memperbarui profil potensi dan peluang investasi, serta melaksanakan promosi investasi baik secara langsung maupun melalui media masa.
4. Memanfaatkan digitalisasi dan integrasi layanan perizinan dengan memanfaatkan sistem *online single submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan, monitoring serta evaluasi dan pelaporan bidang perizinan.
5. Melaksanakan reformasi regulasi dan penyederhanaan proses dengan meninjau regulasi yang ada terkait perizinan berusaha maupun penanaman modal baik peraturan daerah maupun peraturan bupati serta melakukan peninjauan kembali dan pembaruan standart operasional prosedur (SOP).
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan dengan mengikuti pelatihan teknis bagi petugas pelayanan dan menempatkan petugas yang kompeten sehingga mampu memberikan layanan, fasilitasi serta konsultasi bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan proses penahapan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

TAHAP I (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
<p>Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif Melalui Penguatan Regulasi dan Peningkatan Promosi Investasi</p> <p>Menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai pemberian fasilitas dan insentif bagi pelaku usaha, menyediakan informasi yang lengkap mengenai potensi dan peluang investasi, dan melaksanakan promosi yang efektif untuk menarik minat berinvestasi di Kabupaten Magetan.</p>	<p>Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Penataan Sumber Daya Manusia, Penyediaan Sarana dan Prasaran, serta Penyederhanaan Prosedur dan Mekanisme Perizinan</p> <p>Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendidikan sehingga mampu menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan publik yang optimal, serta Melakukan review berkala untuk penyederhaan prosedur perizinan.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berupa Pengawasan, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan, serta Sosialisasi atau Bimbingan Teknis Pada Pelaku Usaha</p> <p>Melakukan pengawasan dengan menentukan prioritas pengawasan berbasis resiko, verifikasi dan pengawasan administratif, mendorong penyelesaian kendala investasi melalui fasilitasi lintas instansi, mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau penindakan sesuai kewenangan.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Perizinan Berusaha di Kabupaten Magetan Melalui Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha</p> <p>Meksanakan Pemantuan dan evaluasi atas izin yang telah terbit dengan memastikan pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam persyaratan perizinan usahanya serta Melaksanakan forum konsultasi publik kepada perangkat daerah teknis terkait dan pelaku usaha</p>	<p>Penguatan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dalam rangka optimalisasi kegiatan peningkatan investasi dan optimlaisasi pelayanan terintegrasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.</p>

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan merupakan serangkaian prioritas dan pedoman yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah. Arah kebijakan menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rencana implementasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar lebih terarah dan berkelanjutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No (1)	Operasional NSPK (2)	Arah Kebijakan RPJMD (3)	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah (4)	Ket. (5)
1	Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota di Bidang Penanaman Modal	1.Peningkatan Potensi dan Peluang Investasi 2.Peningkatan Promosi Investasi	Peningkatan kualitas data potensi investasi, penyusunan sistem informasi peta potensi daerah dan pengkajian IPRO	
			Melaksanakan promosi investasi secara masif dan kreatif serta melakukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	
			Meningkatkan penyelenggaraan forum investasi. dan pemanfaatan platform digital untuk memperkenalkan potensi daerah dan sektor unggulan kepada investor	
			Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, Penyediaan SDM Kompeten, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan, serta mengembangkan pelayanan yang berstandar mutu	
			Meyelenggarakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2030. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
NSPK : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota di Bidang Penanaman Modal Sasaran RPJMD 1. Meningkatkan Investasi Daerah 2. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah				Nilai Realisasi Investasi			
		Meningkatnya Jumlah Investor			Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru			
			Meningkatnya iklim investasi di daerah		Persentase Realisasi Terhadap Realisasi Investasi	Capaian Investasi Target	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
					Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pada pelaku usaha	Persentase Penyelesaian Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
							Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
							Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Terpetakannya Potensi dan Peluang Investasi	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten Magetan			
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal		Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan	Program Promosi Penanaman Modal	
				Terlaksananya Promosi Potensi/ Peluang Investasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Ketertiban Kegiatan		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di	Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Berusaha di Daerah		Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha		
				Terlaksananya Pelaporan Kinerja Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
						Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima		Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Menjadi Kewenangan Daerah Kabuptaen/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
						Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Terkelola dan terpeliharanya Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate	Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan			Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasai Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi dengan Baik	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian Sesuai Prosedur	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Pelayanan	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	



4.2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu Pada Nomenklatur

Dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang diambil dalam rangka perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode rencana strategis sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PENANAMAN MODAL																
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				5,265,218,012		5,295,642,011		6,960,181,414		6,702,681,414		7,200,181,414		7,402,681,414		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN DPMPTSPU Terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPTSPU Skor	88	88	4,337,825,382												
<i>Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien</i>	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Skor	88			88	4,471,142,011	88,10	5,975,181,414	88,15	5,807,681,414	88,20	6,040,181,414	88,25	6,307,681,414		
	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran %	98,66			98,68		98,69		98,70		98,71		98,72			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100	100	27,508,000												
<i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	18			48	56,000,000	48	65,000,000	48	75,000,000	48	85,000,000	48	95,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
<i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	7	7	675,000	9	6,000,000	9	15,000,000	9	20,000,000	9	25,000,000	9	30,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
<i>Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	11	11	26,833,000	39	50,000,000	39	50,000,000	39	55,000,000	39	60,000,000	39	65,000,000		
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	96.33	100	2,909,289,589												
<i>Output : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	3.67			3.66	3,088,118,587	3.65	3,656,681,414	3.64	3,661,681,414	3.63	3,666,681,414	3.62	3,671,681,414		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN															
<i>Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/Bulan	23	23	2,906,289,588.50	33	3,087,118,587	34	3,646,681,414	34	3,646,681,414	34	3,646,681,414	34	3,646,681,414	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD															
<i>Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan	12	12	3,000,000	12	1,000,000	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH															
<i>Output : Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	Prosentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi dengan Baik %						100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
<i>Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan						1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH															
<i>Output : Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian</i>	Jumlah Pegawai yang Menerima Layanan Kepegawaian Sesuai Prosedur Orang	23	45	54,518,000	45	70,000,000	45	136,000,000	45	146,000,000	45	156,000,000	45	166,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
<i>Output : Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai</i>	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket	0		-	0	-	34	66,000,000	34	66,000,000	34	66,000,000	34	66,000,000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
<i>Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pegawai</i>	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	33		54,518,000	45	70,000,000	45	70,000,000	45	80,000,000	45	90,000,000	45	100,000,000		
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Administrasi Umum	84	84	412,215,345.50												
<i>Output : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Paket	84			72	347,023,424	84	452,500,000	84	530,000,000	84	607,500,000	84	720,000,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
<i>Output : Tersedianya Perlengkapan Kelistrikan dan Penerangan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Paket	12	12	26,500,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000		
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor																
<i>Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Paket	12	12	187,452,990.50	12	118,940,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000	12	225,000,000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
<i>Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Paket	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	40,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	70,000,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
<i>Output : Tersedianya Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket	12	12	62,880,000	12	56,596,600	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
<i>Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan Paket	12	12	17,882,355	12	16,486,824	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan																
<i>Output : Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan Dokumen	12	12	9,500,000	0	-	12	12,500,000	12	15,000,000	12	17,500,000	12	20,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD																
<i>Output : Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	78,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
<i>Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	35,000,000		
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																
<i>Output : Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Pelayanan</i>	Jumlah Barang Milih Daerah yang disediakan Unit	0			0	-	1	450,000,000	0	-		-		-		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
<i>Output : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit	0			0	-		450,000,000								
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																
<i>Output : Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan	36		644,844,448												
		36			36	641,000,000	36	805,000,000	36	885,000,000	36	965,000,000	36	1,045,000,000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik																
<i>Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan Laporan	12	12	162,769,448	12	150,000,000	12	190,000,000	12	215,000,000	12	240,000,000	12	265,000,000		
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor																
<i>Output : Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Laporan	12	12	60,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
<i>Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan Laporan	12	12	422,075,000	12	431,000,000	12	550,000,000	12	600,000,000	12	650,000,000	12	700,000,000		
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	17	17	289,450,000												
<i>Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah</i>	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unit	17			17	269,000,000	17	400,000,000	17	500,000,000	17	550,000,000	17	600,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan																
<i>Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya Unit	15	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya																
<i>Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi Unit	2	2	189,450,000	2	169,000,000	2	300,000,000	2	400,000,000	2	450,000,000	2	500,000,000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi yang disusun	100	100	83,665,000											
<i>Outcome : Meningkatnya iklim investasi di daerah</i>	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi %	267			100	116,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	100	70,000,000	100	160,000,000	
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal	1	0	-											
<i>Output : Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pada pelaku usaha</i>	Persentase Penyelesaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal %	100			100	-	100	20,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota															
<i>Output : Terlaksananya Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah</i>	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah Dokumen	0	0	-	0	-	1	10,000,000	1	12,500,000	1	15,000,000	1	17,500,000	
Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko															
<i>Output : Terlaksananya Rekomendasi Kebijakan Terkait Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dokumen	1	0	-	0	-	1	10,000,000		12,500,000		15,000,000		17,500,000	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Peta Potensi yang disusun	1		83,665,000											
<i>Output : Terpetakannya Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Magetan</i>	Prosentase Potensi / Peluang Penanaman Modal yang Telah di Petakan %	100			100	116,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	125,000,000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
<i>Output : Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen	0	0	-	1	86,000,000			-		-		-	1	80,000,000	
Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																
<i>Output : Terlaksananya Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah</i>	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah	1	1	83,665,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Cakupan Potensi yang di Promosikan	100	100	236,775,000												
<i>Outcome : Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal</i>	Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan %	100			100	220,500,000	100	525,000,000	100	400,000,000	100	600,000,000	100	450,000,000		
PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	5	5	236,775,000												
<i>Output : Terlaksananya Promosi Potensi/ Peluang Investasi</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kegiatan	5			5	220,500,000	6	525,000,000	5	400,000,000	6	600,000,000	5	450,000,000		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
<i>Output : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen	5	5	236,775,000	5	220,500,000	5	375,000,000	5	400,000,000	5	425,000,000	5	450,000,000		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																
<i>Output : Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota Dokumen	0	0	-	0	-	1	150,000,000	0	-	1	175,000,000	0	-		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pelayanan yang Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur	100	100	419,020,150											
<i>Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima</i>	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan %	96.45			100	295,000,000	100	222,500,000	100	237,500,000	100	252,500,000	100	267,500,000	
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bulan	12	12	419,020,150											
<i>Output : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima</i>	Persentase Dokumen Perizinan yang di Terbitkan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP %	96.45			100	295,000,000	100	222,500,000	100	237,500,000	100	252,500,000	100	267,500,000	
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah															
<i>Output : Terlaksananya Koordinasi terkait Perizinan Berusaha</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen	1		3,299,000	0	-	1	10,000,000	1	12,500,000	1	15,000,000	1	17,500,000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik															
<i>Output : Terlaksananya Pemberian Pelayanan Perizinan kepada Pemohon</i>	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Pelaku Usaha	6068		315,259,000	4200	285,000,000	4250	150,000,000	4300	155,000,000	4350	160,000,000	4400	165,000,000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																
<i>Output : Tersedianya Layanan Konsultasi dan Informasi Terkait Perizinan dan Penanaman Modal</i>	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Pelaku Usaha	75		87,022,150	0	-	50	50,000,000	50	55,000,000	50	60,000,000	50	65,000,000		
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																
<i>Output : Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha	12		13,440,000	10	10,000,000	10	12,500,000	10	15,000,000	10	17,500,000	10	20,000,000		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	15,000,000												
<i>Outcome : Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah</i>	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha %	100			100	30,000,000	100	87,500,000	100	97,500,000	100	107,500,000	100	117,500,000		
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50	50	15,000,000												
<i>Output : Terlaksananya Pelaporan Kinerja Penanaman Modal</i>	Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang disusun	4			4	30,000,000	4	87,500,000	4	97,500,000	4	107,500,000	4	117,500,000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya																
<i>Output : Terlaksananya Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku dalam berinvestasi</i>	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha	6	0	-	0	-	5	10,000,000	5	12,500,000	5	15,000,000	5	17,500,000		
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha																
<i>Output : Terlaksananya Pemberian Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha mengenai Peraturan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha	200	0	-	0	-	50	60,000,000	50	65,000,000	50	70,000,000	50	75,000,000		
Pengawasan Penanaman Modal																
<i>Output : Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal yang dilakukan Pelaku Usaha</i>	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha	12	50	15,000,000	50	30,000,000	50	17,500,000	50	20,000,000	50	22,500,000	50	25,000,000		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi yang di Kembangkan	100		172,932,480												
<i>Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi</i>	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal %	100			100	163,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	130,000,000	100	100,000,000		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline (2024)	Target Kinerja dan Anggaran												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data yang di Kembangkan	1		172,932,480											
<i>Output : Terkelola dan terpeliharanya Data dan Sistem Informasi</i>	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia dan Terupdate %	100			100	163,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	130,000,000	100	100,000,000	
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
<i>Output : Terkelolanya Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan Dokumen	1		172,932,480	2	163,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	130,000,000	2	100,000,000	

4.3. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai peran dalam rangka ketercapaian Misi Kelima yaitu “EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran” yang kemudian diturunkan menjadi sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” dan selanjutnya diturunkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Dalam rangka mendukung ketercapaian misi tersebut maka ditetapkan daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima	Program Pelayanan Penanaman Modal	Mendukung Sasaran RPJMD Meningkatnya Investasi Daerah
			Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabuptaen/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Ketertiban Kegiatan Berusaha di Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Ketersediaan Sistem Informasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	



No	Program Prioritas	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	



4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Salah satu tujuan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten dengan kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mewujudkan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut . Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru	Investor	6.086	6.100	6.125	6.150	6.175	6.200	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	98.92	98.93	98.94	98.95	98.96	98.97	
3	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan	Nilai	95	95.45	95.47	95.50	95.52	95.55	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra diperlukan sebagai dokumen untuk mengarahkan tujuan perangkat daerah, Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan serta digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan rencana kinerja perangkat daerah (RKPD) Kabupaten Magetan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan harus selalu ditingkatkan. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut dapat disusun kaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Laporan kinerja ini akan menjadi bukti atas pencapaian kinerja dan bahan perbaikan dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan di masa yang akan datang. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja dari rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2001



“Investasi Mudah, Pelayanan Prima”